



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **Amir**;
Tempat/tanggal lahir : Tanjungpandan/16 Januari 1982;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Jalan Sijuk Rt. 020 / Rw. 006, Desa Aik Ketekok,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Desember 2021 di bawah Register perkara Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 21 Februari 2007, dengan nama TEFRIADI dari pasangan suami istri **AMIRUDIN** dengan **TANIA FERIJAYANTI**;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6391/IST/2007 tanggal 14 Desember 2007;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon yang bernama TEFRIADI telah terjadi kesalahan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca **AMIRUDIN**, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **AMIR**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK, dan Kutipan Akta Nikah telah tertulis/terbaca **AMIR**;
6. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama **AMIRUDIN** menjadi **AMIR**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6391/IST/2007. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Desember 2007 yang sebelumnya tertulis "**AMIRUDIN**" menjadi "**AMIR**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6391/IST/2007. tanggal 14 Desember 2007;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan asli serta fotocopynya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMIR Nomor 1902011601820002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TEFRIADI Nomor 6391/IST/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 736/Disp/1993 atas nama AMIR, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AMIR Nomor 282/14/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.785/Kua.02.01/HM/07/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjungpandan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 583/AK/IX/2021, tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aik Ketekok, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902010612070008 atas nama kepala keluarga AMIR, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1 Yusnini**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah menantu dari saksi;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Tefriadi tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Sijuk Rt. 020 / Rw. 006, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk perbaikan nama pemohon (bapak) dari anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi, yang sebelumnya nama Bapak dari anak Pemohon tertulis dan terbaca Amirudin, diubah menjadi Amir;
 - Bahwa Pemohon (Amir) dan istri pemohon yang bernama Tania Ferijayanti (ibu dari Tefriadi) menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan antara Pemohon dan Tania melahirkan seorang anak yang bernama Tefriadi pada tahun 2007;
 - Bahwa nama bapak dari anak Pemohon yang bernama Tefriadi yang benar adalah Amir, bukan Amirudin;
 - Bahwa terjadi kekeliruan seperti itu oleh karena pada saat membuat akte kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Tefriadi, terjadi kesalahan dan kekurangtelitian dalam pencatuman nama bapak dari anak Pemohon pada Dinas Catatan Sipil;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tefriadi lahir pada tanggal 21 Februari 2007 di Tanjungpandan, sehingga pada saat permohonan diajukan usia anak pemohon tersebut baru berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa yang mengeluarkan akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa nama Pemohon (bapak) dari Tefriadi adalah benar bernama Amir sesuai dengan KTP, Akte kelahiran Pemohon, serta akte Nikah dari Pemohon dan Tania;
 - Bahwa tujuan utama dari perbaikan nama bapak dari anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan anak Pemohon yang bernama Tefriadi, dengan dokumen kependudukan Pemohon (bapak) tersebut, dan untuk keperluan pendidikan anak pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib, ataupun terlibat dengan hutang piutang;
2. **Saksi 2 Halijah**; memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari saksi;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Tefriadi tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Sijuk Rt. 020 / Rw. 006, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk perbaikan nama pemohon (bapak) dari anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi, yang sebelumnya nama Bapak dari anak Pemohon tertulis dan terbaca Amirudin, diubah menjadi Amir;
 - Bahwa Pemohon (Amir) dan istri pemohon yang bernama Tania Ferijayanti (ibu dari Tefriadi) menikah pada tahun 2006 dan dari pernikahan antara Pemohon dan Tania melahirkan seorang anak yang bernama Tefriadi pada tahun 2007;
 - Bahwa nama bapak dari anak Pemohon yang bernama Tefriadi yang benar adalah Amir, bukan Amirudin;
 - Bahwa terjadi kekeliruan seperti itu oleh karena pada saat membuat akte kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Tefriadi, terjadi kesalahan dan kekurangtelitian dalam pencatuman nama bapak dari anak Pemohon pada Dinas Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tefriadi lahir pada tanggal 21 Februari 2007 di Tanjungpandan, sehingga pada saat permohonan diajukan usia anak pemohon tersebut baru berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang mengeluarkan akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
- Bahwa nama Pemohon (bapak) dari Tefriadi adalah benar bernama Amir sesuai dengan KTP, Akte kelahiran Pemohon, serta akte Nikah dari Pemohon dan Tania;
- Bahwa tujuan utama dari perbaikan nama bapak dari anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi adalah untuk menyamakan dokumen kependudukan anak Pemohon yang bernama Tefriadi, dengan dokumen kependudukan Pemohon (bapak) tersebut, dan untuk keperluan pendidikan anak pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib, ataupun terlibat dengan hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama bapak dari anak Pemohon bernama Tefriadi sebagaimana yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut dari nama bapak yang tertulis dan terbaca Amirudin menjadi Amir, dengan alasan untuk keperluan administrasi berkas kependudukan dan pendidikan anak Pemohon yang bernama Tefriadi tersebut dan agar tidak mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan Fotocopynya serta dibubuhi materai yang cukup, dan juga bukti P-5 dan P-6 merupakan bukti asli, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, meskipun saksi pertama tersebut adalah mertua

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon, namun oleh karena terkait dengan perubahan akte kelahiran anak Pemohon dan identitas dari Pemohon sangat berkaitan erat dengan data diri dan keluarga dari Pemohon dan anak Pemohon tersebut sehingga saksi-saksi tersebut dapat disumpah dan bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-7, beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Tefriadi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk Rt. 020 / Rw. 006, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Bapak (Pemohon) di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi terbaca dan tertulis **Amirudin**, selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 sampai dengan P-7, serta keterangan para saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama bapak dari anak Pemohon yang bernama Tefriadi yang benar tertulis dan terbaca **Amir**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon (bapak) dari anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perbaikan/perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 13 dan pasal 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama bapak anak Pemohon bernama Tefriadi sebagaimana yang tertera dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dari nama Pemohon (Bapak) tertulis dan terbaca **Amirudin** menjadi **Amir**, dengan alasan memang nama yang benar dari nama Pemohon (bapak) dari anak Pemohon tersebut adalah **Amir** (vide bukti P-1, P-3, P-4 sampai dengan P-7, serta keterangan para saksi) dan untuk keperluan administrasi berkas kependudukan anak Pemohon yang bernama Tefriadi tersebut agar sama dengan berkas kependudukan Pemohon (bapak) dari anak Pemohon tersebut dan agar tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi tersebut (vide: bukti P-1, P-3, P-4 sampai dengan P-7, serta keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbaikan nama Pemohon (bapak) dari anak Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama nama Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi tertera atas nama **Amirudin** hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib ataupun tidak pernah terkait dengan hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perbaikan nama Pemohon (bapak) dari anak Pemohon yang tertera didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi dari nama Pemohon tertulis dan terbaca Amirudin menjadi tertulis dan terbaca **Amir**, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, serta berdasarkan kepada pasal 13 dan 14 KUH Perdata adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, justru penggantian nama tersebut adalah untuk kepastian hukum bagi data diri anak Pemohon yang bernama Tefriadi tersebut serta penggantian tersebut didasarkan pada asas sederhana, cepat biaya ringan, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin untuk merubah nama ayah anak Pemohon didalam

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Tefriadi patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung (vide bukti P-2), dan berdasarkan bukti P-7, beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Tefriadi dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sijuk Rt. 020 / Rw. 006, Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sehingga berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama orang

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon (bapak) dari anak Pemohon yang bernama Tefriadi pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, nomor : 6391/IST/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perbaikan nama Pemohon (Bapak) dari anak pemohon yang bernama Tefriadi pada Kutipan anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 KUH Perdata, pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon (bapak) pada Kutipan Akta Kelahiran No: 6391/IST/2007, atas nama **Tefriadi**, tanggal 14 Desember 2007 dari yang sebelumnya nama Pemohon (bapak) tertulis dan terbaca **Amirudin** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Amir** sehingga di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Tefriadi** tersebut nama bapak tertulis dan terbaca **Amir**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon (bapak) anak Pemohon yang bernama Tefriadi tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6391/IST/2007;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Desember 2021**, oleh **Adhika Bhatara Syahril, S.H.M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Subhan S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadir oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Dto.

Dto.

Muhamad Subhan S.H.

Adhika Bhatara Syahril, S.H.M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNB Relass	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	15.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Sumpah	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Tdn

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN